

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2010). *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
- Adi, R. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Andini, G. (2017). *Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pembertian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Arizona, Y. (2008, April 13). *Apa itu Kepastian Hukum*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI Daring*. Dipetik November 12, 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian>
- Badruzaman, M. D. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cahyono, A. B., & Sjarif, S. A. (2008). *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departement Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Djojodirdjo, M. M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djumhana, M. (2018). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Faudi, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Finansialku. (2016, March 4). *Apa Itu Industri Financial Technology (FinTech Indonesia)*.
Dipetik November 13, 2020, dari <https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/>
- H.S, S. (2004). *Hukum Kontrak, Teori, dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu .
- Harahap, M. Y. (1996). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indriastuti, D. (2016, April 25). *Pinjam Meminjam di Era Digital*. Dipetik November 13, 2020, dari <https://blog.investree.id/marketplace-lending/kompas-2404-pinjam-meminjam-di-era-digital/>
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuku, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana.
- Maulida, R. (2019, November). *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia* .
Dipetik September 30, 2020, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>

Moelong, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Muhjad, H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*.

Yogyakarta: Genta Publishing.

Nababan, C. N. (2016, October 24). *Mengenal Bisnis Pinjam Meminjam Berbasis Daring*.

Dipetik November 13, 2020, dari

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161023214552-78-167367/mengenal->

[bisnis-pinjam-meminjam-berbasis-daring](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161023214552-78-167367/mengenal-bisnis-pinjam-meminjam-berbasis-daring)

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Pasal 36 Ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Pasal 43 Ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Pasal 47 Ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Pasal 5 Ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Pasal 9 Ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Penjelasan Umum atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020, September 17). *Statistik Fintech Indonesia*. Dipetik Juni 23, 2021, dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2020.aspx>
- Pebriana, R. (2019). *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peer to Peer Lending (Pinjaman Tanpa Agunan) Dihubungkan dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 POJK.01/2016 tentang Kerahasiaan Data*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Putri, M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Debitur Peer to Peer Lending Tunai PT. Bank Amar Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Raharji, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Presindo.
- Republik Indonesia. (1998). *Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara .
- Rondonuwu, P. (2017). *Teori Hukum dari Sainstifikasi ke Teoritisasi*. Jakarta: GR-ID Advertising.
- Rusli, H. (1996). *Hukum Perjnajian Indonesia dan Common Law, Cet 2*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Santi, E., Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJO.01/2016. *Diponegoro Law Journal Vol.6*.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sekarwati, R. (2019). *Impelementasi peer to peer lending dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi 10 Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis tekno*. Bandung: Repository Universitas Pasundan.
- Sidharta, A. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Singara, J. I. (2005). *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Pembuktian Indonesia*. Dipetik November 15, 2020, dari www.legalitas.org
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.

Subekti. (1992). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya .

Wikipedia. (2020, September 6). *Escrow*. Dipetik May 17, 2021, dari

<https://en.wikipedia.org/wiki/Escrow>

X, P. (2021, May 16). Kepastian Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Peer to Peer Lending Menurut Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia. (A. B. Sinaga, Pewawancara)

You, S. (2020, May 20). *Mengenal Cara Kerja dan Keuntungan Peer to Peer Lending*.

Dipetik September 30, 2020, dari <https://superyou.co.id/blog/keuangan/peer-to-peer-lending/>

Albert Sinaga

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

